

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Seperti yang ditunjukkan oleh Referensi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahwasannya optimalisasi itu berawal dari kata optimal yang mengandung arti yang terbagus atau paling tinggi. Mengoptimalkan maknanya membuat yang terbaik atau yang paling tinggi. Sementara optimalisasi adalah metode yang terlibat dengan sesuatu meningkatkan, atau dengan makna lainnya yakni tahapan membentuk sesuatu menjadi lebih bagus atau yang paling tertinggi. Arti optimalisasi berlandaskan Poerwadarminta ialah akibat dari tercapai seperti yang diinginkan, jadi optimalisasi adalah mencapai hasil yang benar untuk membentuk secara layak dan efektif.¹

Menurut Hotniar pengertian optimalisasi yaitu tahapan dalam mencairkanjalan keluar yang lebih baik, keuntungan yang paling tinggi tidak seelalu dapat tercapai apabila tujuan dari optimalisasinya yaitu memaksimalkan profit, atau biaya yang paling kecil itu tidak selamanya dapat dikendalikan apabila intensi dari pengoptimalan tersebut ialah paling rendahnya anggaran.²Beracuan pada Kamus Umum Politik dan Hukum optimalisasi itu asalnya dari dari kata optimal artinya sesuatu hal yang maksimal, tertinggi, dan *profitable*. Sedangkan optimalisasi artinya suatu tahap guna mewujudkan sebuah hal dengan optimal. Mengoptimalkan yaitu ikhtiar, tahapan, metode, serta perilaku yang membuat sesuatu hal jadi yang paling bagus, paling tinggi serta *profitable* (menguntungkan).³

Jadi Optimalisasi ialah daya upaya untuk aktivitas yang maksimalsampai terwujudnya profit yang dikehendaki. Maka berlandaskan paparan tersebut dapat dipahami bahwasannya optimalisasi Cuma tercipta jika dalam pembentukkan dengan

¹Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Gita Media Press, 2015) .

² Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). 4

³Jurisman Kadji, "Optimalisasi Tata Kelola Sektor Pariwisata", *Jurnal Administrare*, Volume 2. No.1.(2015),

praktis. Dalam pengelolaan organisasi itu selalu ada sasaran ditunjukkan guna tercapainya hasil yang sempurna dan maksimal. Dari uraian tadi telah dipahami bahwasannya optimalisasi itu cuma bisa dicapai dengan efisien. Dalam suatu organisasi itu selalu berorientasi pada tujuan guna terwujudnya hasil yang sempurna dan relevan.⁴

b. Manfaat Optimalisasi

Adapun manfaat dari optimalisasi terdiri dari empat macam yang diantaranya adalah:

- 1) Mengidentifikasi tujuan
Guna mengenal bermacam basis yang dapat dipergunakan buat mendukung berjalannya acara serta meringankan dalam merancang konsep yang bakal dijalankan.
- 2) Mengendalikan Persoalan
Kegunaan dari optimalisasi ialah bisa teratasinya persoalan dari problem dari dalam. Maksudnya, problem mampu terselesaikan dengan mempergunakan dengan maksimum sebagaimana yang bisa dijalankan serta dengan apa yang kita punyai.
- 3) Mengatasi kendala
Usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap kendala yang dihadapi atau proses penyelesaian suatu permasalahan melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.⁵
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih tepat
Lewat optimalisasi bakal didapati beberapa data berharga yang berkesinambungan suatu problem. Hal tersebut bisa dipakai dalam menanggulangi problem dengan benar dan cekatan. Maka dari itu, tahapan tempat tersendat akan diatasi dengan segera.⁶

⁴ Muhammad Aidi Ali, "Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.com", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 2.No.3.(2014),

⁵ Prasetyo. M. Usman. "Optimalisasi Fundraising Zakat Melalui Program Layanan Kemudahan Bedonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus". Diss. STAIN Kudus, 2017.

⁶ Winardi, J. P. "Optimalisasi Pembelajaran Melalui Pendekatan, Strategi dan Model Pembelajaran" edisi 1. Jakarta; (PT. Raja Grafindo Persada). (2015). 14

2. Digital Fundraising

a. Pengertian Digital Fundraising

Secara umum bisa diutarakan bahwasannya aktivitas fundraising meliputi dua macam yakni kegiatan penghimpunan dan marketing atau pemasaran. Tapi tentu saja pemasaran dan penggalangan dana memiliki perbedaan terutama pada produk yang ditawarkan. Jika di pemasaran itu seperti sebuah bisnis produk yang ditawarkan bersifat nyata dan diproduksi maksudnya itu guna kebutuhan dan keinginan dari customer agar mereka merasa puas, kemudian dalam fundraising produk yang ditawarkan sebagai program itu juga dapat menjadi rancangan yang tidak mungkin guna terpenuhinya kepentingan dan kemauan dari calon konsumen.⁷

Menurut Marwing (2015), konsep penggalangan dana berakar pada dikenal dalam organisasi nirlaba, di mana penggalangan keuangan yang dimaksud guna tercapainya keinginan organisasi. Penghimpunan sendiri dalam kamus Inggris-Indonesia adalah fundraising, dan makhluk yang menggalang keuangan dinamai fundraiser. Fundraising bisa juga diartikan menjadi pekerjaan penghimpunan keuangan public juga sumber dayanya yakni dari rakyat (individualis, berkelompok, SDM, instansi, bahkan pemerintahan) sebagaimana nantinya bakal dipakai buat mendanai acara serta operasional suatu perusahaan guna terwujudnya tujuan. Penggalangan dana pada pengertian ini memiliki cakupan yang meluas. Penggalangan danabukan cuma penggalangan keuangan, tetapi juga dalam wujud barang yang dapat digunakan untuk tujuan kelembagaan. Artinya, penggalangan dana pada lembaga buat badan pengurus zakat bisa dimaknai sebagai proses kegiatan penggalangan dana zakat dari masyarakat, baik personal atau berkelompok.⁸

Penghimpunan atau dikenal dengan julukan fundraising ialah suatu proses dalam aktivitas menghimpun keuangan dan juga sumber daya yang lainnya dari khalayak umum baik itu dengan personal, maupun organisasi yang bakal didistribusikan serta dipakai. Dengan makna yang lainnya

⁷Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 2. no.3.(2015),

⁸Marwing. Arman, Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan Fundraising, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 4. No.1.(2019),

fundraising bisa dijuluki sebagai penggalangan dana. Sedangkan pengertian digital adalah perubahan dari anlog ke internet dan mudah diakses dari mana saja melalui perangkat elektronik seperti komputer atau smartphome. Penelitian Anshori menunjukkan server yang dipakai dalam transaksi yang bersifat online serta saling terhubung satu sama lain, sehingga transaksi tersebut diproses menggunakan satu mesin yang otomatis⁹

Jadi digital fundraising adalah cara untuk menyampaikan pemikiran dari item atau program yang disajikan sepenuhnya dengan niat untuk membuat keakraban dengan para calon dari kontributor dengan menggunakan sarana yang basisnya web dimana bisa disalurkan lewat komputer dan alatt elektronik yang lain.

b. Tujuan Digital Fundraising

Adapun tujuan fundrasing untuk suatu organisasi zakat yang antara lainsebagai berikut:¹⁰

- 1) Awal tujuan dari pekerjaan fundraising adalah untuk menghimpun uang. Menurut istilah (fundraising) artinya menghimpun kapital, akan tetapi dalam hal iniyang dituju bukan sajasedera kapital, melainkan kapital dalam makna yang meluas, tergolong benda atau jasa yang mempunyainilai materi, walaupun kapital dalam makna peranan yang amat penting, sebab suatu badan zakat tanpa uang tentunya tidak akan dapat berfungsi dengan baik, walaupun dimilikinya kesuksesan yang lainnya.
- 2) Penggalangan dan tujuannya juga untuk meningkatkan total dari muzakki dan donatur. Organisasi pengelola zakat yang baik adalah organisasi pengelola zakat yang memiliki data harian perkembangan muzaki dan donatur. Yang dibutuhkan adalah peningkatan jumlah dana yang harus dimiliki oleh organisasi pengelola zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan donasi dari masing-masing donatur, atau dengan menambah jumlah donatur.

⁹Anshori, Tata. "Peningkatan Penerimaan ZIS Melalui Platform Digital Sebagai Pendukung Upaya Pemulihan Ekonomi." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16.1 (2022): 21-39.

¹⁰Rizka Yasin Yusuf, "Strategi Fundraising DiLaznas Dompot Dhuafa Jawa tengah", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018). 22

- 3) Citra lembaga pengelola zakat akan dipengaruhi oleh kinerjanya atau persepsi masyarakat. Tentunya jika reaksi masyarakat baik maka akan semakin banyak donatur dan muzakki yang akan berpartisipasi, namun jika organisasi pengelola zakat tidak dievaluasi dengan baik maka tidak diragukan lagi akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi pengelola zakat.
- 4) Tujuan penggalangan dana adalah untuk memuaskan para donatur dan muzakki agar terus memberikan bantuan dana kepada organisasi pengelola zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memuaskan para donatur dengan pelayanan, program, dan operasional organisasi pengelola zakat. Jika para donatur dan muzakki puas dengan pengaturan tersebut, kemungkinan besar donatur akan terus bergabung dengan organisasi pengelola zakat.
- 5) Menarik orang-orang yang bersimpati atau mendukung tujuan Anda. Organisasi Pengelola Zakat pasti akan membutuhkan perpanjangan organisasinya untuk memperjelas tujuan dan gerakan mereka dan disini peran simpatisan atau pendukung akan membantu Organisasi Pengelola Zakat dalam mengkomunikasikan informasi Organisasi Pengelola Zakat kepada masyarakat luas. Akan tetapi, tidak mudah untuk diprolehnya empati ataupun penyupport. Perlu gambaran organisasi yang positif, agar para pendukungnya mau berpartisipasi dan menolong keterlangsungan badan pengeawas zakat.

c. **Manfaat Digital Fundraising**

Munculnya Internet atau media sosial melenyapkan batas waktu dan tempat. Organisasi ataupun instansi yang mengelola perzakatan dimilikinya suatu peluang yang sama bagi masyarakat umum guna bisa untuk mengakses dan diakses. Digital fundraising mempunyai manfaat untuk sebuah lembaga ialah:¹¹

- 1) Membuat *market place* lebih luas baik itu ke pasar nasional ataupun internasional.
- 2) Menurunkan administrasi produksi, pembentukan maupun penyaluran peyimpanan serta penelusuran berita yang memakai kertas.

¹¹Siti SaharaSiregar&HendraKholid,“Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif Act,Dompet Dhuafa,Rumah Zakat)” dalam *Jurnal al-Mizan*,Vol.3,No.2., (2019). 81

- 3) Menghemat bermacam administrasi operasional seperti biaya transport, telekomunikasi, ataupun sewa.
- 4) Memajukan penjualan dan perekonomian nasional guna lebih terjadi peningkatan masyarakat yang sejahtera.
- 5) Memajukan keefektivitasan pelayanan pada khalayak umum.
- 6) Informasi dapat diakses dengan lebih cepat
Selain dimilikinya kemanfaatan untuk lembaganya digital fundraising mempunyai manfaat juga untuk muzakki (orang yang berzakat), ialah:
 - 1) Zakat dapat dipantau oleh muzakki
 - 2) Ini memberi muzakki lebih banyak opsi pemrograman.
 - 3) Memberi tahu Anda tentang sumbangan yang diberikan oleh muzakki.
 - 4) Memungkinkan muzakki untuk dengan mudah meninjau riwayat donasi Anda dan mencetak bukti setoran yang diperlukan.
 - 5) Mempermudah akses terhadap berbagai informasi terkait Zakat.
 - 6) Memudahkan wajib zakat dalam menunaikan kewajibannya.¹²

d. Jenis-jenis Platfrom Digital

Seiringnya zaman yang semakin maju, media digital masih akan terus menghadapi regenerasi. Hal tersebut berlaku juga untuk media digital yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat untuk mendiseminasikan aktivitas keuangan dengan menggunakan bermacam saluran dan podium media yang hadir. Dengan banyak saluran platform yang bisa diterapkan oleh badan pengurus zakat guna mengubah program mereka untuk mengoptimalkan penggalangan dana zakat adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Website
Website secara terminologi ialah web yang daftar beranda biasanya dikelompokkan menjadi lingkup ataupun subdomain yang lokasinya hadir di internet atau di *world wide web* (*www*). Selain hal tersebut, website juga

¹² Magfirah, Fitri. "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online." *Az Zaqqa* 12.2 (2020): 62

¹³ Muchamat Amarodin, "Modernisasi Penghimpunan Dana Zakat Di Era Industri 4.0 (Upaya Strategis Dalam Optimalisasi Potensi Dana Zakat Di Indonesia)" dalam *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Volume. 07 No.01.,(2020). 74

bisa dimaknai menjadi kumpulan beranda yang menampilkan dan menyuguhkan data atau informasi dalam bermacam format, antara lain teks, ilustrasi, video, animasi, suara, serta semua kombinasi baik itu secara stagnan maupun aktif itu meningkat. Ini mendoktrin serangkaian kontruksi yang saling berkaitan Kemudian setelah berkaitan maka masing-masing kemudian terhubung ke jaringan halaman atau hyperlink (Hariyanto, 2015).¹⁴

Ada halaman di situs web yang dijuluki Homepage. Home page merupakan menu awal yang muncul pada saat Anda mengakses website. Dalam pemakain website keuntungannya yaitu pemakai (calon muzakki) memiliki akses mudah ke informasi yang diunggah ke situs. Tentunya hal ini banyak berdampak pada kabar yang didapati oleh publik. Tentunya diperlukan agar public lebih paham akan kewajiban membayar zakat.¹⁵

2) Email

Sebelumnya, manusia mengirim surat melalui kurir atau pos untuk menjangkau komunitas dan komunitas lain. Dengan kemajuan teknologi, proses pengiriman surat telah berkembang dengan munculnya teknologi pengiriman surat menggunakan internet yang disebut e-mail. Untuk menjaga kontak dan saluran yang bersambungan institusi sekarang, biasanya menggunakan email jadi salah satu alat untuk berinteraksi. E-mail ialah aplikasi paling relevan buat institusi guna saling bertegur sapa dan berbicara dengan konsumen, dan argumen ini didukung. Ini bisa dijalankan dengan privasi yang terjaga, serta dengan beragam latarbelakang yang berbeda.

Email pemasara merupakan wujud pemasaran langsung yang menggunakan sarana digital yang tujuannya itu untu mengutarakan pesan yang komersial ke tempat tinggal pengguna. Adapun keuntungan pengguna alat ini adalah administrasi yang lumayan terjangkau dimana tujuannya itu jelas sertan tepat

¹⁴Hariyanto,A.(2015). *Membuat Web Profil Sekolah + PPDB Online*.Yogyakarta: Lokomedia.

¹⁵Jhonsen dalam Bhirawa Anoraga Nandari, “Pembuatan Website Portal Berita Desa Jetis Lor”dalam *Indonesian Journal on Networ king and Security*,Volume3No3., (2014). 43

sasaran. Anda dapat melakukannya berlandaskan kemauan serta maksud marketing, juga mengukur pencapaian dan kesuksesan Anda. Pemanfaatan media ini memelihara pembicaraan serta jalinan yang positif bersama muzaki.¹⁶

3) Search Engine Marketing

Sering disingkat sebagai pemasaran mesin pencari (*Search Engine Marketing*) atau SEM ini ialah wujud marketing di web yang visibilitas berkembang pada situs web di menu mesin pencari, utamanya itu lewat usaha yang berbayar. Pengaplikasi teknologi SEM pada bagian pemasaran alat elektronik adalah satu diantaranya paling populer di bidang pemasaran digital, dan hasil yang didapatnya itu dengan efektif dan cepat dimana agar hasil perolehannya lebih bagus dalam bisnis. SEM fungsi serta tujuan yang dipunyai itu sama SEO (*Search Engine Optimization*), membentuk situs web pada tempat awal di menu mesin pencari. Perbedaannya cuman pada metode yang dipakai, tetapi menggunakan SEO untuk melakukan teknik SEM memberikan hasil yang baik.¹⁷

4) Social Media Marketing

Sosial media marketing (memasarkan lewat alat digital) adalah wujud dari adalah satu perencanaan dalam memasarkan dengan merupakan media sosial dimana dalam ikhtiar memasarkan suatu merek dan servise pada golongan yang turut serta di media sosial. Mangold dan Faulds menuturkan bahwasannya media sosial karakteristik digabungkan di media IMC tradisional (intanbsi bercakap dengan tamunya) dalam wujud yang melebar dari mulut ke mulut, direktur marketing tidak dikendalikannya frekuensi informasi serta konten. Dengan demikian, organisasi diharusi cocok untuk menutupi serta merespon pertukaran, baik itu mereknya positif atau mereknya negatif. Adapun ada beberapa bentuk-bentuk tempat penghimpunan melalui teknologi digital atau digital fundraising, menurut pendapat Yulianto dalam jurnal Peran Digital Fundraising, bahwa

¹⁶Jhonsen dalam Bhirawa Anoraga Nandari, "Pembuatan Website Portal Berita Desa Jetis Lor" dalam *Indonesian Journal on Networking and Security*, Volume 3 No 3., (2014). 43

¹⁷Salmiah, et. al, *Online Marketing*, (Yayasan Kita Menulis, 2020). 73

bentuk-bentuk platform digital yaitu berupa media sosial Facebook, Instagram, dan Whatsapp, QR code, Via Bank dan Mobile Banking.¹⁸

3. Penghimpunan Dana ZIS

a. Pengertian Penghimpunan Dana

Secara bahasa fundraising dalam kamus Inggris-Indonesia dimaknai jadi penghimpunan keuangan atau penyimpanan keuangan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penghimpunan dana atau pengelola dana berarti proses, cara, pengumpulan, penghimpunan, penyampaian.¹⁹

Fundraising atau penggalangan dana dalam arti lain adalah penggalangan dana oleh penggalang dana melalui individu dan kelompok yang membujuk masyarakat dengan tujuannya agar warga menyalurkan dana melalui badan atau instansi kemudian menyalurkan dana yang terkumpul tersebut kepada yang berhak atas dana tersebut.²⁰ Penghimpunan dan dipahami sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik sebagai individu individu maupun sebagai perwakilan masyarakat dan lembaga untuk menyalurkan dana kepada suatu organisasi.²¹

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa penggalangan dana adalah suatu proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar bersedia berbuat baik dalam bentuk sumbangan dana atau sumber daya berharga lainnya, yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini meliputi kegiatan seperti menginformasikan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan membujuk. dalam rangka penggalangan dana, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan tranfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

¹⁸ Yulianto, Maisyiah, and Muktir Rahman "Digital Marketing dan Digital Fundraising dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Membayar ZIS." Alkasb: Jurnal of Islamic Economics, 1.1 (2022)

¹⁹ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 12

²⁰ Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar", Jurnal: Imara, 2017. 60

²¹ April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12

Dalam hal ini pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan pentasarufan zakat, baik untuk kegiatan zakat maupun untuk transparansi atau usaha zakat serta merespon kepentingan dari calon muzakki akan zaman yang semaki berubah. Seperti media sosial diterapkan badan zakat sejenis Facebook, Website, Instagram, Qris. Dalam media-media tersebut pihak pengelolanya mempekerjakan pegawai bagian admin yang tugasnya itu mengoprasikan akun tersebut. Sebagaimana pekerjaan admin ialah mengunggah berita yang penting semacam acara yang sedang, akan atau sudah berhasil dicapai oleh setiap lembaga zakat, dan berita lainnya. Selain itu admin juga bertugas untuk melayani masyarakat dalam hal terkait zakat.²²

b. Tujuan Penghimpunan Dana (Fundraising)

Adapun tujuan dari Fundraising berlandaskan pendapat juwaini yaitu:

- 1) Tujuan penghimpunan dana merupakan tujuan yang paling mendasar. Sasaran ini menjadi prioritas utama badan pengelola, itulah sebabnya pengelolaan penggalangan dana dijalankan.
- 2) Menambah potensi donatur atau menambah jumlah donatur. Lembaga yang melakukan penggalangan dana harus terus menambah jumlah donator.
- 3) Membangun dan memajukan nama baik instansi, bahwasannya kegiatan daripenghimpunan yang dijalankan sebuah LSM (lembaga Swadaya Masyarakat), baik itu dengan langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- 4) Tujuan selanjutnya yakni memajukan rasa kegembiraan para contributor yang merupakan tujuan akhir dan memiliki nilai yang jangkanyalama, walalupun secara teknis pengoprasian dijalan tiap hari. Mengapa kontributor itu penting? Sebab kepuasan dari kontributor berpengaruh pada nilai sumbangan yang hendak disalurkan untuk perusahaan. Mereka bakal menyumbangkan uangnya pada instansi dengan cara berulangkali, atapun bahkan memberitahukan kegembiraanyaterhadap lintansi kepada orang dengan

²² Magfirah, Fitri. "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online." *Az Zarqa* 12.2 (2020): 57.

positif. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.²³

c. Metode Fundraising

Ada banyak cara untuk mengumpulkan uang melalui kegiatan penggalangan dana. Metode penggalangan dana adalah cara umum yang digunakan instansi untuk mengumpulkan uang dari masyarakat. Metode ini memiliki jenis yang tak yang diantaranya yaitu: langsung dan tidak langsung. Cara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:²⁴

1) *Direct Fundraising* (Teknik Fundraising Langsung)

Pada teknik memakai cara yang mengikutsertakan partisipasinya Muzakki. Model penggalangan dana sebagaimana tahap pembicaraan dengan respon pembayar bisa dikerjakan dengan instan. Dimana dengan diterapkannya teknik ini, jika ternyata pembayar ingin berdonasi sesudah didapati iklan dari penggalangan dana organisasi, beliau bisa melakukannya segera dalam hal melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk donasi.

2) *Indirect Fundraising* (teknik Fundraising Tak Langsung)

Teknik ini mengimplementasikan cara yang tidak mengandalkan hadirnya muzakki. Suatu wujud pembiayaan yang tidak dijalankan dengan menyerahkan fasilitas dengan langsung kepada pezakat yang langsung tanggap. Cara tersebut merupakan teknik dalam mempromosikan yang tertuju pada terciptanya nama baik instansi yang tangguh tidak perlu diinstruksikan buat mendonasikan transaksi kala itu. Proses ini dapat memakan waktu cukup lama bagi calon donor untuk berkontribusi pada Institut.

Secara umum, sebuah lembaga dapat menggunakan kedua metode penggalangan dana. Kedua cara ini dimilikinya masing-masing manfaat dan tujuan. Metode Langsung diperlukan karena tanpanya,

²³ Ahmad Juawani, Panduan Direct Mail untuk Fundraising, (Jakarta: Piramedia, 2005), 5

²⁴Widi, Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar", Jurnal IMARA, 2017, 62.

Muzakki tidak akan bisa berdonasi dengan mudah. Jika lembaga hanya menggunakan satu metode langsung untuk menarik donatur, maka akan terkesan kaku dan membosankan. Metode tidak langsung digunakan untuk menarik muzakki yang saat itu tidak merespon langsung untuk berdonasi. Jika lembaga hanya tertuju pada teknik yang satu ini, maka pengaruhnya pada akuisisi dana lembaga ZIS. Kedua teknik ini tersebut bisa diaplikasikan dengan fleksibel, serta seluruh institusi diharuskan cermat menggabungkan kedua metode ini.

d. Ruang Lingkup Fundraising

Fundraising atau penggalangan dana bukan hanya tentang mengumpulkan uang, ini tentang mendapatkan dukungan untuk suatu tujuan atau proyek. Untuk memahaminya sepenuhnya, Anda perlu mengetahui esensi penggalangan dana.

Adapun substansi fundraising menurut Miftahul Hudadapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:²⁵

1) Motivasi

Motivasi adalah serangkaian pengetahuan, nilai, keyakinan, dan alasan yang mendorong calon donor untuk memberikan sebagian dari uang mereka.

2) Program

Kunci keberhasilan penggalangan dana adalah memiliki visi dan misi yang jelas dan meyakinkan untuk institusi, sehingga orang-orang terinspirasi untuk memberikan uang untuk membantu mendukungnya.

3) Metode

Substansi penggalangan dana adalah pola, bentuk dan cara yang digunakan oleh suatu lembaga dalam mencari sumbangan dari masyarakat. Metode penggalangan dana harus memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lainnya bagi komunitas donor.

Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis.

Metode langsung (*direct funding*) adalah metode atau metode yang melibatkan partisipasi langsung dari pemberi dana, seperti direct mail, direct advertising, remote financing, atau direct presentation. Metode tidak langsung (*indirect funding*)

²⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2012), 36

adalah metode atau metode yang tidak melibatkan partisipasi langsung para donatur, seperti perbandingan citra, event organizer, dan membangun relasi. Referensi, mediasi diagram, dan lainnya.

4. Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)

a. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah

1) Zakat

Terkait zakat sudah banyak sekali dijelaskan baik itu yang beracuan dengan Al Qur'an atau berlandaskan paparan para ahli tafsir mengistilahkan dalam bermacam konteks yang mendasar. Maka dari itu, sebab zakat ialah salah satunya dari perintah Allah kepada makhluknya, maka lebih bagusnya itu makna zakat dikutip dari Al Qur'an. Zakat secara harfiah berasal dari kata "Zaka" berarti "tumbuh", "berkembang", "mensucikan" atau "membersihkan". Selain itu kata zakat berasal dari bahasa arab "Zakat" yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik sebagai salah satu rukun islam, hukum zakat adalah fardhu 'ain dan kewajiban ta'abbudi. Kemudian perintah zakat dalam Al ur'an sama pentingnya dengan perintah shalat.²⁶

Zakat artinya tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan kekayaan seseorang akan terus bertambah dan bertambah dalam bentuk yang sebenarnya di dunia dan di masa yang akan datang. Zakat juga dikenakan pada potensi properti untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian yaitu mensucikan diri jiwa dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat berarti dia telah mensucikan diri dan jiwanya dari penyakit sengsara, menghilangkan harta kekayaan dari hak orang lain. Sedangkan zakat yang berarti dikurangi adalah sisa harta yang dikeluarkan secara kualitatif akan mendapat pengurangan dan akan bertambah walaupun jumlahnya dikurangi secara kuantitatif.²⁷

Dari pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa harta zakat pada hakikatnya adalah harta kekayaan

²⁶ Sri Fadhilah. "Tata Kelola dan Akuntansi Zakat", (Bandung; Makmur Tnajung Lestari, 2017). 1

²⁷ Syafiq, Ahmad. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf" *ZISWAF*: Jurnal Zakat dan Wakaf 5.2 (2018).

yang diperoleh dari individu dan kolektif (badan usaha) muslim yang dikumpulkan dikelola dan didistribusikan secara profesional melalui proses yang wajar dan proporsional kepada individu dan kelompok. Terutama organisasi tertentu yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Penyelenggaraan zakat infaq dan sedekah di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau organisasi Zakat.²⁸

2) Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti memberikan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu²⁹. Sedangkan dalam istilah infaq berbicara tentang membelanjakan sebagian hartanya untuk sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti menafkahkan hartanya di jalan Allah atau membelanjakan sebagian hartanya untuk keperluannya. Selanjutnya infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan selain zakat yang sifatnya sukarela dan diambil dari harta atau kekayaan seseorang untuk kepentingan umum atau untuk membantu orang yang membutuhkan.³⁰

Infaq hikmah yang bisa kita dapat yaitu sebagai ungkapan nikmat seseorang kepada Allah SWT atau semua kenikmatan dan juga limpahan yang dikasihkan diberikan kepadanya, *kedua* bisa memurnikan kenyataannya, membentengi serta men jaga kekayaan dari target para perampok, *ketiga* memberi arahan buat bekerja dengan giat agar derajatnya bisa sama dengan orang lain, keempat memurnikan jiwa dari tingkah laku pelit.

3) Shadaqah

Sedekah atau memberi menurut bahasa berasal dari bahasa Shidagan sadaqa jama', yang artinya mengatakan yang sebenarnya dengan jujur. Sedangkan secara terminologi adalah pemberian barang kepada yang butuh

²⁸Muhammad Amin S, "Zakar, Infaq dan Shadaqah : Modal dan Model Idial Ekonomi dan Keuangan Modern" dalam *Jurnal Fakultas Syariah dan Hulum*, Volume 5. no.2 .(2019). 4.

²⁹Didin Hafidhuddin. "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah", (Cet. III ; Jakarta Gema Insani Press, 20001). 14

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Nasional Balai Pustaka), 402

atau kepada yang lain yang pantas menerimanya dak tak perlu balasan.³¹

Shadaqah dijelaskan sesuatu yang diyakini memiliki kebenaran yang hakiki, dalam hal ini disebutkan dalam Q.S Yassin 52, artinya bagi orang yang tidak mau bersedekah, itu urusan duka, dusta Maka terjadilah kebangkitan, di mana Allah mengutus Rasul-Nya untuk mengaku Iman-Nya selamanya.³²

Sedekah itu dipunyainya dimensi yang sangat meluas dibandingkan infaq, sebab sedekah ada 3 makna yang paling utama:

- a) Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan.
- b) Sedekah dapat berupa zakat karena beberapa dalam teks Al-Qur'an dan as-Sunnah yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah sedekah.
- c) Sedekah adalah yang makruf (sesuatu yang terlihat secara syariah).³³

Ketika seseorang bershadaqah maka bakal didapatinya imbalan akan apa yang dikerjakan, akan tetapi kalau tidak dikerjakannya hal tersebut tidak berdosa semacam tidak membayari zakat akan tetapi, cuma peluang memperoleh ganjaran itu hilang. Shadaqah maknanya segala macam ketetapan yang tak terhubung denga nilai, durasi dan tidak eksklusif terhadap teori namun, wujudnya bisa sejenis bukan materialcontohnya itu mengamankan dari gangguansaat perjalanan, mengganden tangan kau yang butasaat dijalan, selalu memberi senyum untuk saudaranya.

b. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

1) Dasar hukum zakat

Didalam Al-quran terdapat beberapa dalil yang menjelaskan mengenai zakat, antara lain:

³¹Jasmadi, "Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung", (Lampung), 43-49

³²Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi.*, 12

³³Sri Nurhayati Wasilah, "Akuntansi Syariah Di Indonesia", (Jakarta), Salemba Empat, 284

a) QS Al Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا

مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk"³⁴

Beracuan pada bait dari surat diatas terlihat arahan untuk di ibadah mahdah itu dilaksanakan semisal seruan buat melaksanakan shalat, berzakat dan juga bermacam-macam penunaian yang lainnya yang ada dalam kegiatan kita tiap harinya..

b) QS At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui"³⁵

Dari dalil diatas jelas bahwa zakat itu diwajibkan atas mereka yang mempunyai hart dan diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan membersihkan dan mensucikan jiwa.

³⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tejemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 8.

³⁵ Al Qur'an Surat At Taubah Ayat 103, Al Qur'an dan Tejemahnya, (Jakarta: Kementrian Agama RI), 297.

- 2) Dasar hukum infaq
 a) QS Al Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
 إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Infaklah olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang ihsan"³⁶

Dari dalil diatas perintaah untuk memberi dalam bentuk infak. Infakkanlah (belanjakanlah, serahkan, berikanlah) sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah, di jalan kebaikan untuk menegakkan kalimat Allah, dan jalan untuk menegakkan agama Allah.

- b) QS At Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ
 عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

³⁶ Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 195, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI), 47.

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"³⁷

Berdasarkan dalil tersebut dimanil kesimpulan bahwasannya Allah itu mengintruksikan kepda kita buatberinfaq atas sebagian hdari kekayaan yang dipunyai oleh kita guna kemaslahatan kaum. Dimana apabila diinfaqinya sebagian dari kekayaan kita punyai, maka Allah akansenanntiasa memberikan balsan kepada kita pada suata hari nanti.

- 3) Dasar hukum shadaqah
a) QS Al Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah manahan dan melapangkan (rezeki) dan keopada-Nyalah kamu kembalikan"³⁸

³⁷ Al Qur'an Surat At Thalaq Ayat 7, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI), 946.

³⁸ Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 245, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI), 60.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa siapa yang mau membelanjakan infak yang baik di jalan Allah dan mengharap pahala, maka Allah melipatgandakannya dengan penggandaan yang banyak yang tidak terhitung yang berupa pahala dan balasan yang baik.

b) QS Al Baqarah: 274

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati"³⁹

Dalam ayat diatas tertera barang siapa yang mengeluarkan harta mereka demi mengaharap ridha Allah malam dan siang hari, baik dengan merahasiakan dan menampakkannya, maka bagi mereka mendapat pahala dari Allah, tidak ada rasa takut pada mereka berkaitan dengan apa yang akan mereka hadapi di akhirat dan merekapun tidak bersedih hati atas kesenangan-kesenangan dunia yang luput bagi mereka.

c. Syarat Wajib Zakat

Ulama klasik menuturkan bahwasannya zakat cuman diharuskan untuk umat islam yang beragama islam, merdeka, akil baligh, kepemilikan penuh, nisab dan cukup haul. Adapun

³⁹ Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 274, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI), 68.

pengertian dari syarat-syarat yang menimbulkan kewajiban zakat tersebut. Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci sedang akan orang kafir bukan orang suci.⁴⁰
- 2) Bebas
Zakat itu tidak diharuskan bagi budak sebab tidak memiliki hak kepunyaan. Berlandaskan jumbuh ulama, zakat adalah kewajiban umat sebab dimilikinya harta olehnya. Mazhab Maliki berargumen juga bahwasanya keharusan berzakatakan kekayaan seorang hambanya, baik itu atas namanya sendiri maupun atas nama tuannya, sebab hamba itu tidak sempurna kekayaannya.⁴¹
- 3) Akil Baligh dan Mumayyiz (sudah mampu membandingkan mana hal yang baik dan hal mana yang buruk)
Zakat termasuk dalam kategori ibadah, jadi syaratnya harus baligh. Jika zakat adalah hak orang miskin dan harus dibayar oleh orang kaya, maka baligh tidak perlu mengatakan di atas bahwa zakat termasuk dalam ibadah, zakat tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila yang tidak bisa memberi tahu, baik dari buruk. Namun, kedua harta itu wajib zakat. Menurut ketiga golongan (Maliki, Syafi'i, Hanbali), wali wajib membayar zakat kepada keduanya.
- 4) Kepunyaan yang menyeluruh
Dalam Islam, hak milik pribadi tidak bersifat mutlak, karena hak milik secara inheren dimiliki oleh Allah dan diberikan kepada semua orang, oleh karena itu hak milik hanya memiliki fungsi sosial. Kepemilikan harta yang sesungguhnya di tangan manusia adalah Allah SWT, dan manusia tidak lain adalah para wali Allah.⁴²
Tidak ada zakat pada Mukatab karena lemahnya kepemilikannya dari kemungkinan penghiburan,

⁴⁰Wahbah Al-Zuhayly, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab", Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000) 112.

⁴¹Kementrian Agama RI, "Panduan Zakat praktis", (Jakarta: Nasional Balai Pustaka), hal 34

⁴² Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta" Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Volume XIII. no.2 .(2016).

sebagaimana tidak ada zakat atas tuannya dalam hal yang dimilikinya pada budaknya Al-Mukatab karena iarentan untuk gugur dengan ketidakmampuannya.⁴³

5) Nisab

Nisab yaitu total dari harta dicapai dalam jumlah yang tertentu sebagaimana ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana harta itu tidak diharuskan buat dizakati bilamana minus dari takaran tersebut. Persyaratan tersebut guna keseluruhan dari harta yang diharuskan buat di zakatkan, seperti uang, perhiasan, perdagangan, hasil dari sawah, hasil dari kebun, hasil dari tambang, memelihara binatang serta zakat kontemporer yang sejenisnya.⁴⁴

6) Cukup haul

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qomariyah. Harta yang wajib dizakati tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.⁴⁵

d. Hikmah dan Tujuan Zakat

Ada banyak hikmah dan tujuan dibalik pemberlakuan zakat, yaitu sebagai berikut:

1) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Wajib Zakat

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat (muzakki) sebagai berikut :

- a) Zakat adalah kewajiban agama yang mensucikan hati dan menggantikan keserakahan dengan kedermawanan. Kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menyebabkan masalah, persengketaan dan tindakan kriminal.
- b) Zakat memotivasi para donatur untuk menunjukkan kasih sayang dan kedermawanan kepada orang lain, seperti yang ditunjukkan dalam Surah At-Taubah (9): 103.

⁴³Amjad Rasyid, "Syarah Safinatun Naja", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 304

⁴⁴Khoiril Amri, Dompot Dhuafa Republika "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan ZIS", (Jakarta: 2000), 34.

⁴⁵Muklisin, Muklisin. "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo". Jurnal Ilmiah Syariah 17.2 (2018): 205

- c) Harta zakat yang telah dikeluarkan kepada mereka menjadi berkah yang mendatangkan banyak manfaat, sebagaimana disebutkan dalam Surah Saba (34): 9.
 - d) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan. Tujuan zakat bagi wajib zakat adalah untuk mensucikan hati dan menumbuhkan kepribadian, harta yang berkah dan menumbuhkan semangat investasi.
- 2) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Mustahik Zakat
- Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat sebagai berikut :
- a) Zakat dapat diberikan kepada siapa saja yang berkehendak, dari motif permusuhan hingga orang kaya yang pelit. Di sisi lain, niat buruk orang miskin jika itu terjadi dapat mengarah pada perilaku kriminal (dan perilaku buruk lainnya) terhadap orang kaya. Di satu sisi, sedekah meninggalkan empati di hati orang yang memberi. Di sisi lain, sifat sedekah tidak mengharuskan penerima merasakan empati kepada yang menerimanya.
 - b) Zakat menumbuhkan semangat persaudaraan dan persaudaraan pada mustahik karena ia tidak merasa kesepian dan terabaikan di masyarakat, tetapi masih ada yang peduli dan merawatnya.
 - c) Donasi ini membantu masyarakat yang membutuhkan. Mereka menerima zakat dari orang-orang yang mampu setiap tahun. Sistem ini secara bertahap mengurangi kesenjangan sosial karena setiap orang yang kaya dan harus membayar zakat (pajak agama) akan menyumbangkan sebagian dari kekayaannya kepada orang miskin.
- 3) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Masyarakat
- Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat sebagai berikut :
- a) Zakat dirancang untuk membantu orang miskin dan orang kaya untuk lebih mengenal satu sama lain dan mengembangkan rasa kebersamaan, karena hal ini

akan menciptakan lebih banyak kepedulian sosial bagi semua orang. Empati melahirkan simpati.

- b) Kondisi ini akan membantu mengatasi kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat, seperti pencurian dan perampokan, yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal: kemiskinan dan/atau hasad.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. Dina Siti Anggraini (2018), " Peran Media Terhadap Strategi Fundraising Via Online Di Laz Nurul Hayat Cabang Semarang" hasil penelitian ini menunjukkan media sosial mempermudah muzakki dalam pembayaran zakat secara praktis dan melalui media sosial pendekatan terhadap calon muzakki menjadi lebih mudan dan luas, dengan adanya strategi fundraising melalui via online LAZ Nurul Hayat mengalami kenaikan dalam pendapatan dana zakat dan kuota muzakki yang menjadikan LAZ Nurul Hayat menjadi semakin dipercaya oleh masyarakat, hal tersebut bisa dilihat dari data yang penulis paparkan di bab sebelumnya, karena metode ini mempermudah para muzakki, donatur untuk melakukan zakat, infaq dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya.⁴⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah memanfaatkan digital fundraising untuk menghimpun dana zakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitain tedahulu terfokus dalam peran media terhadap strategi fundraising, sedangkan penelitian sekarang optimalisasi digital fundraising melalui platform guna penghimpunan dana zakat.

2. Aulia Rahmi (2021), "Efektivitas Progam Layanan Digital BAZNAS Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat Pada Baznas periode 2016-2019" hasil penelitian ini menunjukkan Dalam program layanan digital zakat atau digital fundraising di Badan Amil Zakat pusat dinyatakan cukup efektif hal ini dilihat dari beberapa hal, menurut teori efektifitas oleh James L. Gibson, dkk, menyatakan efektif jika memenuhi Empat hal yaitu, produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan Pengembangan. Dari empat elemen tersebut terdapat beberapa

⁴⁶Oni Sahroni, Agus Setiawan, et.al, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok; Rajagrafindo Persada, 2019), 16

⁴⁷Dina Siti Anggraini, "Peran Media Terhadap Strategi Fundraising Via Online di Laz Nurul Hayat Cabang Semarang"(Studi Kasus Laz Nurul Hayat Semarang)' (2018).

kriteria yang belum Terpenuhi oleh Badan Amil Zakat Nasional.⁴⁸

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah menggunakan layanan digital untuk penghimpunan dana zakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu terfokus efektivitas program layanan digital BAZNAS untuk perhimpunan, sedangkan penelitian sekarang membahas optimalisasi digital fundraising melalui platform digital.

3. Windika Wulandari (2020), "Peran Teknologi Digital Dalam menghimpun dana ZIS Pada Laznas Mizan Amanah Jakarta Selatan" penelitian ini menunjukkan bahwa Peran teknologi digital dalam fundraising zakat, infak, dan Sedekah di LAZNAS Mizan Amanah yaitu teknologi digital Dimanfaatkan sebagai tempat pembayaran zakat. LAZNAS Mizan Amanah menyiarkan bahwa pembayaran zakat bisa Dilakukan melalui teknologi digital dengan cara berpromosi Lewat jejaring sosial seperti lewat jejaring sosial seperti website.⁴⁹

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama memanfaatkan digital fundraising untuk perhimpunan dana zakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu terfokus peran teknologi digital dalam menghimpun dana ZIS, sedangkan penelitian sekarang membahas optimalisasi fundraising melalui platform digital untuk penghimpunan dana ZIS.

4. Dzuriyatun Nafiah (2018), "Efektivitas Strategi Digital Marketing Pada Penghimpunan Dana ZIS" penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi digital marketing pada penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dengan pendekatan direct rating method (DRM). Dari penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa strategi digital marketing melalui facebook, twitter dan instagram dengan pendekatan DRM dikategorikan efektif. Dapat dilihat dari rentang skala bobot yang diperoleh dengan hasil: perhatian 3,18; pemahaman 3,06; respon kognitif 2,97; respon afektif 3,09; dan sikap 3,22.

⁴⁸Aulia Rahmi, "Efektifitas Program Layanan Digital BAZNAS Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2019" (Skripsi, UI, 2021).

⁴⁹Windika Wulandari, "Peran Teknologi Dogital Dalam Menghimpun Dana ZIS Pada Laz Mizan Amanah" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Semua faktor berada pada rentang skala efektif. Nilai total skor DRM sebesar 62,09 yang masuk dalam kategori iklan baik berdasarkan pada tabel direct rating.⁵⁰

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu terfokus pada strategi digital marketing fundraising, sedangkan penelitian sekarang adalah mengoptimalkan fundraising melalui platform digital.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu terfokus pada strategi digital marketing pada penghimpunan dana ZIS, sedangkan penelitian sekarang adalah penghimpunan melalui platform digital.

5. Zulfa Fakhira Nabilla (2021), "Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Platform Digital Sebagai Sarana Pembayaran Zakat" Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh akan keinginan buat mengaplikasikan dengan tidak signifikan sebab public telah memahami akan tugasnya membayarkan zakat dimana diiringi dengan wawasan dari efek yang positif jika terlaksananya zakat serta disupport dengan minatnya khalyak umum dengan media Tokopedia dengan keringannya, namun dampak dari literasi tidak menyuguhkan pengaruh terhadap kostemernya guna menerapkan platform digital Tokopedia salam tersebut buat pembayaran zakat. Maknanya jika hal tersebut makin berkembang tingkatan literasinya publik dalam tokopedia salam terhadap transaksi zakat tidak berpengaruh akan keinginan dibenak warga dalam mengaplikasikan platform digital.⁵¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah memanfaatkan platform digital untuk pembayaran zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu terfokus dengan platform guna untuk pembayaran zakat kepada masyarakat umum, sedangkan penelitian sekarang mengoptimalkan digital fundraising melalui platform untuk menghimpun dana ZIS.

C. Kerangka Berfikir

Kegiatan yang dikerjakan pihak LAZISMU Pati yaitu satu diantara badan pengelola semua keuangan ZIS. Aktivitas yang dilaksanakan pihak dari LAZISMU Pati menjadi pengurus keuangan

⁵⁰Dzuriyatun Nafiah, "Efektifitas Strategi Digital Marketing Pada Penghimpunan Dana ZIS" (2018).

⁵¹Zulfa Fakhira Nabila, "Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Platform Digital Sebagai Sarana Pembayaran Zakat" (Skripsi, Politeknik Jakarta, 2021).

yang salah satunya yaitu pmenghimpun keuangan, tentunya dalam kegiatan tersebut tidak jauh dari munculnya faktor kendala dan pendukung yang nantinya dijalankan untuk tercapainya sasaran yang diinginkan.

Kerangka berpikir ialah alur berpikir yang diterapkan pada penelitian ini, yang diilustrasikan dengan menyeluruh serta sistematis sesudah dimilikinya pembahasan pendukung peneliatian ini. Guna membantu penelitian agar sinkron dengan masalah dan tujuan yang sudah ditentukan, maka butuh untuk dibuat kerangka berfikir dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

